



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 4 September 2012;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 butir 1 dihapus dan butir 2 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

1. dihapus;
2. Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik yang memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada KPU.
2. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Surat pendaftaran partai politik diserahkan oleh pengurus partai politik tingkat pusat kepada KPU dilampiri bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f disampaikan oleh pengurus partai politik tingkat pusat kepada KPU dalam bentuk *softcopy*.

- (3) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 (dua) rangkap disertai daftar anggota diserahkan oleh pengurus partai politik tingkat daerah/cabang atau sebutan lainnya kepada KPU kabupaten/kota.
 - (4) Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan h diserahkan kepada KPU sebanyak 3 (tiga) rangkap.
 - (5) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, d, dan e, dibuat dalam bentuk 1 (satu) rekaman *softcopy* dan 3 (tiga) rangkap *hardcopy*, diserahkan kepada KPU masing-masing:
 - a. 1 (satu) asli; dan
 - b. 2 (dua) salinan.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) KPU dalam melaksanakan pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bertugas:
 - a. menerima dokumen pendaftaran;
 - b. mencatat dalam register pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi:
 - 1) nama yang menyampaikan pendaftaran;
 - 2) nama partai politik;
 - 3) hari, tanggal, dan waktu penerimaan; dan
 - 4) alamat dan nomor telepon kantor pengurus partai politik tingkat pusat.
 - c. memeriksa dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan berkas kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
 - d. dalam hal partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, partai politik melengkapi dokumen sampai akhir masa pendaftaran.
 - e. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sesuai formulir Lampiran 1 Model F-Parpol.
- (1a) Dalam hal partai politik telah memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, partai politik yang bersangkutan mengikuti tahap verifikasi administrasi.

- (2) Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi.
 - (3) Partai politik yang telah memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, dapat melengkapi persyaratan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) KPU melakukan verifikasi administratif kelengkapan persyaratan partai politik meliputi penelitian:
 - a. surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel basah;
 - b. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. keputusan partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
 - d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di seluruh provinsi sesuai formulir Model F1-Parpol;
 - e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi sesuai formulir Model F1-Parpol;
 - f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai formulir Model F1-Parpol;
 - g. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30 % (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- i. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf e dilampiri daftar nama anggota dalam bentuk *hardcopy* sesuai formulir Model F2-Parpol dan Lampiran 1 Model F2-Parpol serta *softcopy* sesuai Lampiran 2 Model F2-Parpol;
 - j. apabila ditemukan orang yang sama menjadi anggota lebih dari satu partai politik maka proses verifikasi dilanjutkan pada verifikasi faktual untuk memastikan keanggotaannya hanya kepada satu partai politik;
 - k. apabila ditemukan bukti seseorang menjadi anggota partai politik lebih dari satu dalam partai politik yang sama maka dihitung satu keanggotaan;
 - l. surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, sesuai formulir Model F11-Parpol;
 - m. fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - n. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.
- (2) Hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F4-Parpol dan lampirannya.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (2) dan (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) KPU menyampaikan berita acara hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa verifikasi administratif.
- (2) Dalam hal partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan secara tertulis dari KPU.

- (2a) Dalam hal syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak terpenuhi, partai politik membuat surat pernyataan sebagaimana formulir Model F-13 Parpol.
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan administratif yang diajukan oleh partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap perbaikan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU menyusun berita acara partai politik calon peserta Pemilu yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administratif.
- (5) KPU menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada partai politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu.
- (6) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu memenuhi persyaratan administratif, KPU melakukan kegiatan:
- a. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administratif partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual;
 - b. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administratif partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU kabupaten/kota melalui KPU provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setelah verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), KPU melakukan verifikasi faktual paling lama 9 (sembilan) hari terhadap kebenaran persyaratan:
- a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat;
 - b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
 - c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD.
- (1a) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Lampiran 4 Model F1-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.

- (1b) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Model F3-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
 - (1c) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir Model F-11 Parpol dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak.
 - (2) Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F5-Parpol dan lampirannya.
 - (3) KPU menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual.
 - (4) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.
 - (5) KPU melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari.
 - (6) KPU menyusun berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) hari sesuai formulir Model F5-Parpol dan lampirannya.
 - (7) KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu paling lama 2 (dua) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) diubah serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a, KPU provinsi melakukan verifikasi faktual paling lama 9 (sembilan) hari terhadap kebenaran persyaratan:
 - a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat provinsi;
 - b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
 - c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak

sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD.

- (1a) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Lampiran 1 Model F1-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
 - (1b) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Model F3-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
 - (1c) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir Model F-11 Parpol dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak.
 - (2) Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F6-Parpol dan lampirannya.
 - (3) KPU provinsi menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada KPU, pimpinan partai politik tingkat provinsi dan Bawaslu provinsi paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual.
 - (4) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU provinsi memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.
 - (5) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari.
 - (6) KPU provinsi menyusun berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) hari sesuai formulir Model F6-Parpol dan lampirannya.
 - (7) KPU provinsi menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada KPU, partai politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu provinsi paling lama 3 (tiga) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diubah, serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b, KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi paling lama 26 (dua puluh enam) hari terhadap kebenaran persyaratan:
 - a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota;
 - b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
 - c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - d. keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.
- (2) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan secara faktual.
- (2a) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
- (2b) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Model F3-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
- (2c) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir Model F-11 Parpol dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak.
- (3) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara administratif dan faktual.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya.
- (5) KPU kabupaten/kota menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual.
- (6) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU

kabupaten/kota memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.

- (7) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari.
 - (8) KPU kabupaten/kota menyusun berita acara verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam rapat pleno terbuka paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya verifikasi sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya.
 - (9) KPU kabupaten/kota menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politik calon peserta Pemilu, KPU melalui KPU provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.
10. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga Pasal 20 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dengan cara mencocokkan daftar nama anggota partai politik yang diterima dari KPU dengan KTA.
- (2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana ayat (1) ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu dengan cara:
 - a. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual dengan metode sampel acak sederhana atau sensus;
 - b. Metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan cara mengambil dan meneliti secara acak 10% (sepuluh persen) dari seluruh nama anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota terhadap keanggotaan partai politik lebih dari 100 (seratus) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam lampiran III;
 - c. Dalam hal pengambilan sampel secara acak sebesar 10 % (sepuluh persen) menghasilkan angka pecahan maka dilakukan pembulatan keatas;
 - d. Metode sensus dilakukan dalam hal jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - e. Penentuan sampel sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dibawah supervisi KPU provinsi dan hasilnya dilaporkan kepada KPU;
 - f. KPU provinsi melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan verifikasi oleh KPU kabupaten/kota dan melaporkan hasilnya kepada KPU;

- g. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan cara tatap muka untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota partai politik;
 - h. Dalam hal tidak bertemu dengan anggota partai politik, KPU kabupaten/kota meminta pengurus partai politik menghadirkan anggota yang bersangkutan sampai akhir masa verifikasi faktual kepada petugas verifikasi guna membuktikan keanggotaannya;
 - i. Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak dapat dihadirkan oleh pengurus partai politik, keanggotaan partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - j. Dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf g terdapat pernyataan bukan anggota partai politik, yang bersangkutan mengisi formulir Model F12-Parpol dan keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - k. Verifikasi faktual terhadap keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf j, anggota partai politik yang bersangkutan mengisi formulir Model F12-Parpol untuk memastikan satu keanggotaan;
 - l. Dalam hal yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model F12-Parpol, keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat;
 - m. Hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik melalui metode sampel diproyeksikan terhadap jumlah populasi untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 orang atau 1/1.000 orang anggota partai politik di kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.
11. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal hasil proyeksi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf m tidak terpenuhi, partai politik dapat memperbaiki syarat keanggotaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual oleh KPU kabupaten/kota.
- (2) Perbaikan keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyerahkan keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat keanggotaan.
- (3) Dalam hal verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode sensus, perbaikan keanggotaan dapat dilakukan dengan menyerahkan sejumlah kekurangan atau lebih.

- (4) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap perbaikan keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan metode sampel 10% (sepuluh persen) dari daftar keanggotaan partai politik hasil perbaikan.
- (5) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap perbaikan keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan metode sensus.
- (6) KPU provinsi melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan verifikasi keanggotaan hasil perbaikan.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Mengubah beberapa formulir pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2012

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

**PERUBAHAN BEBERAPA JENIS FORMULIR PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. **Lampiran 1 Model F-Parpol** : Tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran
2. **Lampiran 4 Model F1-Parpol** : Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Pusat
3. **Lampiran Model F4-Parpol** : Lembar Verifikasi Administrasi Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat
4. **Model F8-Parpol** : Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota
5. **Model F-11 Parpol** : Surat keterangan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat pusat/provinsi/ kabupaten/ kota dari Camat atau sebutan lain/ Lurah/ Kepala Desa atau sebutan lain.
6. **Model F-12 Parpol** : Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik
7. **Model F-13 Parpol** : Surat Pernyataan Keterwakilan Perempuan

TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PENDAFTARAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 20.....

Komisi Pemilihan Umum telah menerima dokumen persyaratan pendaftaran dari Partai sebagai calon peserta Pemilu 2014 sebanyak (.) rangkap, meliputi :

NO	DOKUMEN	STATUS		KETERANGAN
1.	Surat pendaftaran (Formulir Model F-Parpol)	Ada	Tidak ada	
2.	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum	Ada	Tidak ada	
3.	Surat pernyataan memiliki pengurus, alamat dan kantor tetap tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pengurus tingkat kecamatan (Formulir Model F1-Parpol)	Ada	Tidak ada	
4.	Daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat provinsi (Formulir Lampiran 1 Model F1-Parpol)	Ada	Tidak ada	
5.	Daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota (Formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol)	Ada	Tidak ada	
6.	Daftar susunan pengurus partai politik tingkat kecamatan (Formulir Lampiran 3 Model F1-Parpol)	Ada	Tidak ada	
7.	Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan	Ada	Tidak ada	
8.	Surat pernyataan dari pimpinan pusat partai politik mengenai jumlah anggota partai politik tingkat kabupaten/kota (Formulir Model F2-Parpol)	Ada	Tidak ada	
9.	Rekapitulasi daftar anggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kota (Formulir Lampiran 1 Model F2-Parpol)	Ada	Tidak ada	
10.	<i>Softcopy</i> daftar nama anggota partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota (Formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol)	Ada	Tidak ada	(harap ditulis jumlah total keanggotaan yang diserahkan)

NO	DOKUMEN	STATUS		KETERANGAN
11.	Surat pernyataan dari pimpinan pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota (Formulir Model F3-Parpol)	Ada	Tidak ada	
12.	Surat keterangan domisili kantor sekretariat tetap partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain/Lurah atau Kepala Desa atau sebutan lain (Formulir Model F-11 Parpol)	Ada	Tidak ada	
13.	Salinan bukti kepemilikan atau sewa atau pinjam untuk kantor sekretariat tetap partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Ada	Tidak ada	
14.	Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ada	Tidak ada	
15.	Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota	Ada	Tidak ada	
16.	Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ada	Tidak ada	
17.	Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar	Ada	Tidak ada	

PETUGAS PENERIMA

YANG MENYERAHKAN

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

**DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

NO.	SUSUNAN PENGURUS	NAMA	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	NO. KARTU TANDA ANGGOTA	ALAMAT KANTOR
1.	a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara				

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

**LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRATIF
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

PARTAI :.....

NO	DOKUMEN YANG DI VERIFIKASI	STATUS			KETERANGAN
1.	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta dibubuhi cap. (Model F-Parpol)	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
2.	Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar Partai Politik menjadi Badan hukum yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
3.	a. Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berkenaan dengan jumlah kepengurusan ditingkat : 1) Provinsi diseluruh Indonesia; 2) Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) kabupaten/kota di provinsi; 3) Kecamatan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) kecamatan di kabupaten/kota; (Model F1-Parpol)	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
	b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat mengenai pengesahan kepengurusan di tingkat provinsi.	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
	c. Daftar Susunan Pengurus dan alamat Partai Politik tingkat provinsi (Lampiran Model F1-Parpol).	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
	d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi mengenai pengesahan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
	e. Daftar Susunan Pengurus dan alamat Partai Politik tingkat kabupaten/kota (Lampiran 2 Model F1-Parpol).	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
	f. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Tingkat Provinsi atau Tingkat kabupaten/kota mengenai pengesahan kepengurusan di tingkat Kecamatan.	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
	g. Daftar Susunan Pengurus dan alamat Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 3 Model F1-Parpol)	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
4.	a. Surat Pernyataan memiliki anggota ditiap kabupaten/kota (Model F2-Parpol)	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
	b. Rekapitulasi daftar Anggota Partai Politik dari tiap kabupaten/kota (Lampiran 1 Model F2-Parpol)	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
	c. Daftar nama Anggota Partai Politik dari tiap kabupaten/kota (Lampiran 2 Model F2-Parpol)	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS

NO	DOKUMEN YANG DI VERIFIKASI	STATUS			KETERANGAN
5.	Surat Keterangan dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain mengenai kepemilikan kantor tetap provinsi disertai salinan bukti kepemilikan atau sewa atau pinjam*)	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
6.	Surat Keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik tentang Penyertaan Keterwakilan Perempuan setiap kepengurusan partai politik (Model F3-Parpol)	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
7.	Surat Keterangan tentang Pendaftaran Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
9.	Nama dan Tanda Gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
10.	Nomor rekening atas nama partai Politik dan Rekening Dana Kampanye Pemilu atas nama Partai Politik	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS
11.	Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.	Ada	/	Tidak Ada	MS/TMS

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | | | |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | | (Ketua) | |
| 2. | | (Anggota) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |
| 6. | | (Anggota) | |
| 7. | | (Anggota) | |

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN*)
PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi secara faktual terhadap:

- 1. Pengurus Partai Politik
- 2. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota*);
- 3. Domisili kantor tetap DPC Partai beserta bukti kepemilikan kantor tetap.
- 4. Keanggotaan Partai tingkat kabupaten/kota*).

Berdasarkan hasil verifikasi faktual, KPU Kabupaten/Kota*) memutuskan:

- 1. Nama-nama dalam susunan pengurus DPC Partai sesuai/tidak sesuai *)
- 2. Keterwakilan perempuan pada pengurus DPC Partai sesuai/tidak sesuai *)
- 3. Domisili kantor tetap DPC Partaisesuai/ tidak sesuai *) serta bukti kepemilikan kantor tetap sesuai/tidak sesuai *) dengan kedudukan/ alamat kantor tetap.
- 4. Hasil verifikasi faktual keanggotaan Partaimemenuhi/tidak memenuhi *) tingkat kabupaten/kota*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
- 2. Satu rangkap untuk KPU;
- 3. Satu rangkap untuk KPU Provinsi; dan
- 4. Satu rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota.

Dibuat di
pada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- | | | | |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | | (Ketua) | |
| 2. | | (Anggota) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

.....

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Camat/Lurah/Kepala Desa *)

Kecamatan

Kabupaten/Kota*).....Provinsi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Partai

Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota *)

.....memiliki kantor tetap, dengan rincian :

- 1. Luas tanah dan bangunan : Luas tanahm2
Luas bangunan m2
- 2. Status kepemilikan : milik partai/milik pribadi pengurus/sewa *)
- 3. Keadaan bangunan : permanen/semi permanen *)
- 4. Alamat :
-

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya

.....
(Camat/Lurah/Kepala Desa *)
.....

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Nomor KTP/NIK *) :
- 3. Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat :
.....

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bukan anggota partai
..... *)

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

(.....)

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum Partai.....

- 2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai

BELUM DAPAT MEMENUHI keterwakilan perempuan (sekurang-kurangnya 30%) dalam kepengurusan di provinsi/kabupaten/kota dalam daftar dibawah ini:

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN	PERSENTASE
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
....		

Upaya memperhatikan keterwakilan perempuan (30 %) dalam kepengurusan yang telah kami lakukan adalah:

- 1.
- 2.
-

Hambatan-hambatan yang kami hadapi dalam upaya memenuhi keterwakilan perempuan (30 %) dalam kepengurusan adalah:

- 1.
- 2.
-

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai pemenuhan persyaratan menjadi partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.


Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL



.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK


LAMPIRAN III

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN SAMPEL


Pengambilan atau pencuplikan sampel dilakukan dengan menggunakan *software* Microsoft Excel. Langkah-langkah untuk mengeluarkan angka acak dari program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Buka *file* Excel, dan letakkan kursor pada salah satu *cell*




2. Pada papan rumus/formula ketik rumus berikut:
RUMUS =RAND()*angka populasi yang dikehendaki

Misalnya akan diambil sampel dari angka populasi 2.000, maka ditulis sebagai berikut:
RUMUS =RAND()*2000




3. Dari angka yang terdapat dalam *cell*, tarik *cell* kedalam beberapa kolom dan baris untuk diketahui angka acak yang keluar. Dalam menarik *cell* yang sudah ada angkanya tersebut pastikan lebih dari 10% dari populasi yang akan diambil. Misalnya pada contoh di atas populasi adalah 2.000 dan yang akan diambil adalah 10% dari populasi, yaitu 200, maka angka yang akan dimunculkan didalam program harus lebih dari 200.



4. Sampel diambil berdasarkan urutan dari kolom pertama ke bawah, dan dilakukan dengan pola yang sama untuk berikutnya sampai terpenuhi sampel sejumlah 200. Apabila ada nomor yang sama padahal pada nomor sebelumnya sudah diambil maka angka tersebut dilewati untuk kemudian dilanjutkan pada urutan berikutnya. (Lihat anak panah dalam cara pengambilan sampel)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
769	1692	1686	69	1662	1973	1508	1978	243	1196
407	124	161	1669	1639	1577	829	1027	522	138
413	1380	558	1604	427	230	316	1737	1728	118
528	1674	831	1055	1580	983	590	1593	1927	243
1823	1247	1105	134	101	606	1369	183	1020	1717
404	1448	1725	1251	654	1243	598	1697	194	1180
1792	1989	704	608	1485	1341	1574	774	1852	193
1777	1125	1474	323	696	196	710	548	190	1094
1325	910	944	375	1087	648	74	1291	211	1155
397	1205	866	1987	898	1531	1106	1087	911	1108
1084	1343	947	15	681	1192	1880	1329	1447	627
318	1505	1383	435	52	1529	725	322	929	162
1779	1911	1314	473	1179	1471	1398	1417	1250	1868
1397	1503	288	661	1152	1432	427	244	1723	1762
1602	1523	1192	1035	503	1761	1423	691	889	1271
1378	1010	1148	1716	596	1818	624	192	446	697
1632	933	672	845	1535	606	1104	886	635	1807
854	39	195	965	1538	223	1120	711	977	546
961	449	1398	70	198	1371	29	1388	945	1155
124	1042	404	1718	207	1457	536	186	556	1266
730	250	881	359	818	197	750	1716	1863	906
1518	1750	1528	1427	1719	310	1248	1616	1444	1909
1826	94	1310	1814	1757	80	809	1036	793	332
343	306	1936	1007	1241	292	1667	322	248	1655
1660	1291	50	1513	1654	1459	480	807	1527	222
871	547	373	381	724	1030	1424	1016	155	1628
1807	41	1724	723	1069	426	484	1446	1534	86
1499	1108	1358	1559	650	1305	1645	1821	735	820
1983	50	1053	1618	1758	1286	665	204	1938	212
204	470	990	1897	1546	871	894	1948	1158	530

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK